SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 72 TAHUN 2026
T E N T A N G
PENETAPAN TIM DEWAN JURI LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penilaian Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

5. Berita Acara Nomor 192/PK.01-BA/7315/1/2026 Perihal Risalah Rapat Pleno Rutin Tanggal 19 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Dewan Juri Kegiatan Lomba Video Pendek Tingkat SMA/Sederajat Se-Kabupaten Pinrang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Menentukan kategori penilaian;
b. Menentukan bobot dan indikator penilaian;
c. Melakukan penilaian terhadap karya video/ film pendek kreatif;
d. Menentukan pemenang lomba berdasarkan bobot penilaian yang telah ditentukan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 3 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

A.M Yasien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 72 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

TIM DEWAN JURI KEGIATAN LOMBA VIDEO PENDEK TINGKAT SMA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN PINRANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	MUH. ALI JODDING	KETUA KPU KAB.PNRANG	JURI LOMBA
2	AMINUDDIN MAHMUD	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
3	EDY SOPYAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
4	HAMDAN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	
5	MAHMUD NURDIN	ANGGOTA KPU KAB.PNRANG	

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 3 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, dan Hukum,

A.M Yasien